

**PENJELASAN RANCANGAN BUPATI WONOSOBO**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kekuatan-Nya sehingga tersusun draft Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Penyusunan peraturan ini merupakan upaya peningkatan disiplin ASN serta tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengaturan sanksi bagi ASN yang tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaian. Pemutakhiran data kepegawaian merupakan kewajiban ASN guna menjamin tertib administrasi, akurasi data, dan akuntabilitas pengelolaan manajemen kepegawaian sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pemberian hak serta kewajiban pegawai.

Peraturan Bupati ini diharapkan menjadi acuan penerapan sanksi secara jelas dan konsisten guna mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan disiplin pegawai, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Partisipasi dan komitmen seluruh ASN sangat diperlukan agar pengelolaan data kepegawaian dapat berjalan optimal. Atas dukungan dan kontribusi seluruh pihak, kami ucapkan terima kasih.

Wonosobo, 23 Januari 2026

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah,



ZULFA AKHSAN A.K., S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 197611271995111001

## DAFTAR ISI

JUDUL	.....	i
KATA PENGANTAR	.....	ii
DAFTAR ISI	.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
A. Latar Belakang	.....	1
B. Identifikasi Masalah	.....	2
C. Tujuan Penyusunan	.....	2
D. Dasar Hukum	.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN	.....	3
III MATERI MUATAN		
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	.....	3
B. Ruang Lingkup Materi	.....	3
BAB IV PENUTUP	.....	4
A. Kesimpulan	.....	4
B. Saran	.....	4

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di tengah dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks, ASN dituntut untuk memiliki kinerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen ASN yang mampu mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Pemberian tunjangan kinerja merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen ASN yang berfungsi sebagai insentif untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kinerja pegawai. Kebijakan tunjangan kinerja bagi ASN berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur prinsip manajemen ASN berbasis sistem merit dan kinerja. Ketentuan tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja ASN, serta ketentuan teknis yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Melalui penerapan tunjangan kinerja yang berbasis kinerja dan disiplin, diharapkan ASN dapat terdorong untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. ASN yang memiliki motivasi kerja tinggi akan lebih responsif, profesional, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Selain itu, akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pengelolaan TPP ASN menjadi aspek yang harus diperhatikan secara serius.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil pemeriksaannya merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih tegas dan jelas terkait kewajiban pemutakhiran data kepegawaian ASN sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola manajemen ASN. Pemutakhiran data kepegawaian merupakan prasyarat penting dalam

penilaian kinerja, perhitungan TPP ASN, serta penjaminan akurasi dan validitas data kepegawaian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penyusunan pedoman sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pengaturan ketentuan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan pemutakhiran data kepegawaian. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dan acuan pelaksanaan yang jelas, terukur, dan berkeadilan dalam pemberian TPP ASN, sekaligus mendorong peningkatan disiplin, akuntabilitas, dan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas adalah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian ASN secara mandiri melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang mencantumkan adanya ketentuan sanksi bagi ASN yang tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaiannya.

## C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pengaturan ketentuan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaian.

## D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 6).

## BAB II POKOK PIKIRAN

Dasar pemberian sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaian adalah merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian ASN secara mandiri melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

## BAB III MATERI MUATAN

### A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan perubahan kedua pada Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang berasal dari APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### B. RUANG LINGKUP MATERI

- 1) Pasal 1 : Perubahan beberapa ketentuan pada pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022;
- 2) Pasal 2 : Ketentuan Penutup.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

bahwa untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pengaturan ketentuan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaian, maka perlu untuk Menetapkan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Selain itu dengan berlakunya peraturan Bupati ini dapat diharapkan dapat memberikan dukungan finansial dan meningkatkan kesejahteraan bagi ASN.

### B. SARAN

Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati ini dapat dipermudah, sehingga bisa mempercepat dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan harapan agar bisa digunakan sebagai pedoman dalam Pemberian TPP ASN di Kabupaten Wonosobo.